

---

## Jaminan Pemenuhan Hak Pelaku Usaha oleh Konsumen dalam Transaksi dengan *Cash on Delivery* (CoD) Berdasarkan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999

M. Irvan Adelino<sup>a</sup>, Jeane Netje Saly<sup>b</sup>,

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, Email: [irvanadelino45@gmail.com](mailto:irvanadelino45@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, Email: [jeanenetjle@gmail.com](mailto:jeanenetjle@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 23-10-2023

Revised : 29-11-2023

Accepted : 30-11-2023

Published : 30-11-2023

#### Keywords:

Seller

Cash on Delivery (CoD)

Protection

### Abstract

The main problem in this research is how legal protection is for business actors who apply the cash on delivery method and what are the obstacles to legal protection for business actors who use the cash on delivery (CoD) method. The research method used in this research is descriptive research, which explains the regulations which is related to legal theory and regulations which are the object of research, which aims to form an accurate picture of the facts. In reality in the field, the implementation of this law has not been optimal, this is because consumers do not yet have an awareness of how to defend their rights. In this way, the problem of shopping with cash on delivery (CoD) seems to never end because apart from a lack of education. There is also a lack of awareness to maintain rights according to existing procedures. The government as a policy maker must be proactive to protect parties in online stores fairly. Existing regulations tend not to provide equal protection between buyers and sellers, when sellers experience losses they have to take steps that take quite a long time to obtain legal protection. The government must make regulations that can firmly protect the rights of business actors to provide the principle of justice for all parties in online stores.

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 23-10-2023

Direvisi : 29-11-2023

Disetujui : 30-11-2023

Diterbitkan : 30-11-2023

#### Kata Kunci:

Penjual

*Cash on Delivery* (CoD)

Perlindungan

---

### Abstrak

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang menerapkan cara *cash on delivery* (CoD) dan apayang menjadi hambatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan cara *cash on delivery* (CoD). Kenyataannya di lapangan, implementasi peraturan perundang-undangan yang ada belum maksimal, hal ini disebabkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran bagaimana mempertahankan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menjelaskan peraturan yang memiliki kaitan dengan teori hukum dan peraturan yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk membentuk gambaran fakta yang akurat. Dengan begitu, permasalahan berbelanja dengan CoD seakan tidak ada habisnya karena selain kurangnya edukasi, juga kurangnya kesadaran untuk menjaga hak sesuai prosedur yang ada. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus proaktif untuk melindungi pihak-pihak yang berada di toko *online* secara adil. Peraturan yang ada cenderung tidak memberikan perlindungan yang konsumen, ketika penjual mengalami kerugian maka mereka harus mengambil langkah-langkah yang memakan waktu cukup

lama untuk mendapatkan perlindungan sahnyanya. Pemerintah harus membuat peraturan yang dapat secara tegas melindungi hak-hak pelaku usaha untuk memberikan prinsip keadilan bagi semua pihak dalam transaksi *e-commerce*.

---

## PENDAHULUAN

Transaksi jual beli melalui internet dapat dilakukan melalui *marketplace* yang tersedia. Dunia perekonomian semakin berkembang setelah hadirnya *e-commerce* di Indonesia. Sebelumnya hadirnya *e-commerce*, transaksi yang digunakan adalah transaksi konvensional dengan sistem tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Penjual bertemu pembeli dan menegosiasikan harga, dan transaksi pun terjadi. Kini, pendekatan tersebut mulai bergeser. Dunia digital mengubah semua itu. Prosesnya cepat, mudah dan praktis.

*E-commerce* adalah *electronic commerce*, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya. Dengan perkembangan informasi teknologi dan telekomunikasi, maka saat ini membuka proses transaksi dapat dilakukan dengan *online*, Transaksi *online* adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Dengan demikian maka akan berdampak langsung terhadap meningkatkan pangsa pasar.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pesatnya perkembangan internet dan semakin meluasnya penggunaan jaringan internet sebagai *platform* berdagang, pemerintah Indonesia membuat undang-undang untuk melindungi masyarakat, dan mengatur keberadaan perdagangan *online* (toko *online*) melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan jaringan internet salah satunya sebagai wadah perdagangan diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU

---

<sup>1</sup>Achmad, "Pengaruh Pengguna *E-commerce* terhadap Transaksi Online Menggunakan Konfirmasi Faktor Analisis", *Jurnal Faktor Exacta* Volume 1 Nomor 1(2018) :7-16, <http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v1i1.2306> ; dan Athellya Hasan & TS Reza, "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online pada Aplikasi *Marketplace* Toko Deals of the Day. *JAMBIS : Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 1 Nomor 2 (2021) : 114-118, <https://doi.org/10.31334/jambis.v1i2.1480>.

ITE yaitu “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh pejabat negara, masyarakat, badan usaha dan/atau publik”. Berdasarkan pasal tersebut, perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik dapat dimanfaatkan oleh setiap orang, baik secara pribadi maupun organisasi, untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Penggunaan sistem elektronik sebagai media perdagangan *online* tentunya harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Proses jual beli yang dilakukan secara *online*, maka berlaku juga perjanjian elektronik. Kontrak atau perjanjian elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan sebagai berikut “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Salah satu hal yang membedakan kegiatan jual beli tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dalam jual beli konvensional hanya terdapat pihak penjual dan pembeli, lain halnya dengan jual beli *online*. Dalam jual beli *online*, terdapat pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual.<sup>2</sup> Dengan adanya perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat.

Dalam dunia bisnis, perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari, hal ini dikarenakan semuanya sudah diatur dengan jelas.<sup>3</sup> Penggunaan kontrak secara digital dinilai dapat memberikan lebih banyak efisiensi, terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis *online* melalui internet. Dalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertemu bahkan mungkin tidak pernah bertemu sama sekali. Cara pembayaran transaksi secara konvensional dilakukan secara langsung dan tunai yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual setelah terjadinya kesepakatan transaksi.<sup>4</sup> Namun sistem pembayaran transaksi belanja *online* sedikit berbeda, awalnya metode

---

<sup>2</sup> Mulyani Zulaecha, “Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara *Online*,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, 2 (2019) : 176, <http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.125>.

<sup>3</sup> Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>.

<sup>4</sup> R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

pembayaran yang ditawarkan adalah melalui transfer bank atau dengan aplikasi yang bekerjasama dengan *marketplace*. Metode pembayaran ditingkatkan dengan tujuan menjangkau semua kalangan dan muncullah metode pembayaran *cash on delivery* (selanjutnya disebut CoD).

Salah satu penyempurnaan yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan CoD (*cash on delivery*), yaitu metode pembayaran pembelian produk yang dilakukan pada saat produk sampai di lokasi tujuan atau alamat pengiriman dan meningkatkan keamanan pembayaran sistem *digital payment*, yang menggunakan standar keamanan yang sangat ketat. Salah satu teknik pengamanan yang sering digunakan adalah melalui SSL (*Secure Socket Layer*) maupun lewat protokol HTTPS (*Secure HTTP*). Keamanan sistem ini juga terjamin karena dilengkapi dengan pin dalam setiap transaksi yang dilakukan.<sup>5</sup> CoD yang dijalankan dalam transaksi jual beli melalui platform *e-commerce* saat ini mengalami perubahan bentuk, yaitu pembeli dapat melakukan pembelian barang melalui aplikasi *e-commerce* dengan melakukan pembayaran ketika barang tersebut sudah diterima pembeli. Barang yang diterima pembeli tersebut merupakan barang yang ia pesan dan kemudian dikirimkan oleh penjual menggunakan jasa ekspedisi dan ketika pembeli menerima barang tersebut maka pembeli memberikan uang sejumlah nominal atas ongkos kirim dan barang yang konsumen beli.<sup>6</sup>

Awalnya CoD (*cash on delivery*) merupakan perjanjian dan pembelian melalui pertemuan pedagang dan pembeli pada tempat dan waktu yang disepakati. Namun CoD yang dilakukan di bursa perdagangan melalui tahap *e-commerce* saat ini sedang melalui struktur penyesuaian, untuk lebih spesifiknya pembeli dapat melakukan pembelian barang dagangan melalui aplikasi *e-commerce* dengan melakukan pembayaran pada saat produk sudah tersedia telah diterima oleh pembeli. Sistem CoD kebalikan dari sistem transaksi konvensional, sistem CoD mengharuskan konsumen menerima barang yang telah dipilih di *marketplace* terlebih dahulu sebelum memberikan sejumlah uang kepada kurir pengantar barang tersebut.

Penerapan jual beli dengan metode CoD yang ditawarkan kepada konsumen tidak lain bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian di *marketplace*. Metode CoD dapat menjangkau konsumen yang tidak memiliki akses keuangan digital, sehingga dapat memilih layanan pembayaran di tempat secara tunai kepada kurir pengantar

---

<sup>5</sup> Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, dan Poni Sukaesih Kurniati, "Penggunaan Digital Payment pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2022): 55–65., <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.39452>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

barang pesanan. Namun, alih-alih mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli *online*, metode CoD malah menimbulkan sejumlah kendala.

Maraknya kasus pengaduan dari pembeli di *e-commerce* dengan perlakuan tidak menyenangkan bahkan ancaman dari pembeli yang melakukan transaksi belanja *online* dengan memilih metode pembayaran CoD akibat barang tidak sesuai dengan pesannya, merupakan fenomena sosial yang mempunyai dampak besar dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru yang perlu dikaji. dari berbagai sudut pandang. Metode transaksi *e-commerce* pada prinsipnya kurir hanya menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh penjual untuk mengirimkan produk kepada pembeli atau pada metode pembayaran CoD kurir diharuskan menemui pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi dengan menerima pembayaran. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak berfungsi dengan baik. Pembeli yang menolak membayar barang pesannya dan terkadang ditambah dengan tindakan penyerangan pribadi terhadap kurir akan mengakibatkan kerugian materil bagi kurir. *E-commerce* adalah sebuah transaksi usaha yang merubah model transaksi, dimana pelaku ekonomi serta konsumen bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Dalam *e-commerce* di mana konsumen dan peserta berpartisipasi ekonomi melaksanakan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung.<sup>7</sup>

Kesulitan kurir sebagai pihak perantara dalam menjalankan pekerjaannya dan menerima pembayaran. Sistem pembayaran CoD sekarang ini justru menjadi sarana bagi pembeli untuk melampiaskan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir. Dalam sistem pembayaran CoD, apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut, dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewajiban kurir, artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya.<sup>8</sup> Kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang. Kedudukan kurir dalam sistem CoD belanja *online* adalah sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang diluar batas terhadap kurir, terlebih jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang tersebut

---

<sup>7</sup>Bagus Made Bama Anandika Berata dan IGN Parikesit Widiatedja, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara *Hit and Run*". *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.01 (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18932>.

<sup>8</sup> Suriyadi. "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode *Cash on Delivery*", *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3 no 1 (2021) : 35, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v3i1%20Juni.22137>.

bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir<sup>9</sup>.

Hal tersebut di atas, juga sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini yang melampaui tersebut yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir. Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya.

Perbuatan berupa pelanggaran hukum seperti wanprestasi dalam proses perjanjian jual beli *online* dengan metode pembayaran CoD juga semakin banyak terjadi pada tindakan penipuan, pembelian fiktif, atau itikad buruk dari konsumen, yang tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dimana pelaku usaha mempunyai hak untuk melindungi tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.<sup>10</sup> Para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan mutu serta kualitas produk yang mereka tawarkan.<sup>11</sup>

Disahkannya undang-undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan perlindungan konsumen dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Ketentuan ini berlaku bagi setiap pelaku usaha apapun jenis usahanya, atau nilai barang yang diperjualbelikan. Sekecil apapun harga suatu barang, tentunya jika melakukan tindakan yang tidak beritikad baik, maka itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pembeli.

Pelaku usaha mengeluhkan kerugian yang dialaminya, namun pelaku usaha juga bingung harus melapor ke mana jika dirugikan, karena belum adanya lembaga dan kekuatan hukum yang kuat untuk melindunginya. Saat ini yang ada hanya lembaga yang membawahi

---

<sup>9</sup> Melly Febriani Jayadi & Ida Bagus Suryawan, "Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Destinasi Pariwisata*, vol 8 no 1 (2020): 10-17, <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2020.v08.i01.p02>.

<sup>10</sup> Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>11</sup> Pratiwi Puspitho Andini dan Muhammad Farhan Alwiqori, "Perlindungan Konsumen Melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota," *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 135–56., <http://dx.doi.org/10.d30652/rlj.v6i1.7934>.

perlindungan konsumen, pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan tiga jenis lembaga konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sementara lembaga yang mengawasi jaminan pemenuhan hak pelaku usaha oleh konsumen dalam transaksi CoD belum ada. Pentingnya adanya lembaga yang memberikan jaminan pemenuhan hak pelaku usaha dan payung hukum yang dapat melindungi pelaku usaha, sehingga konsumen yang mempunyai niat buruk merasa jera sehingga lebih berhati-hati dalam jual beli.

Beberapa kajian terdahulu yang sudah diteliti dan berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Sistem *Cash on Delivery*”, oleh Shalman Fahmi dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana<sup>12</sup>. Perbedaannya yakni terdapat pada studi kasus atau fokus penelitian. Penelitian selanjutnya milik I Gede Vera Yudana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha melalui Sistem *Cash on Delivery* pada *Marketplace*, perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dan perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitiannya.<sup>13</sup> Artikel selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan judul “Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli *Online* yang dilakukan oleh Annisa Putri, Abdurahman Konoras dan Mohammad Hero Soepono<sup>14</sup>. Selanjutnya penelitian atas nama Anwar Sadad dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Transaksi *E-Commerce Lovebird* Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>15</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini permasalahan yang ingin dibahas penelitian adalah jaminan pemenuhan hak pelaku usaha oleh konsumen dalam transaksi dengan *cash on delivery* (CoD); hambatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan cara *cash on delivery* (CoD). Jenis penelitian yang akan penulis terapkan

---

<sup>12</sup> Shalman Fahmi dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Sistem *Cash on Delivery*”, *Kertha Desa* 11 no .5 (2023): 2497- 2506, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/89994/50044>.

<sup>13</sup> I Gede Vera Yudana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem *Cash on Delivery* pada *Marketplace*”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol 3 No 3 (Desember 2022) : 379-385, <https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5770.379-385>.

<sup>14</sup> Annisa Putri N, Abdurahman Konoras dan Mohammad Hero Soepono , “Tanggung Jawab para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Lex Privatum* Vol.9. No. 6(2021) : 16-25, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34797>.

<sup>15</sup> Anwar Sadad, “Perlindungan Hukum terhadap Transaksi *E-Commerce Lovebird* berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal USM Law Review* Vol 1 No 2 (2018) : 158-172, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>.

adalah metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian, laporan, catatan harian, surat kabar, makalah dan literatur hukum di berbagai sumber tertulis lain yang relevan. Pengolahan data dilakukan secara sistematis mengenai bahan hukum tertulis.<sup>16</sup>

## **JAMINAN PEMENUHAN HAK PELAKU USAHA OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DENGAN *CASH ON DELIVERY* (COD)**

Pemerintah telah menetapkan landasan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen. Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan kepastian dengan menjamin perlindungan bagi konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap individu atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik penggunaan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, orang lain atau makhluk hidup lainnya.

Alasan dikeluarkannya undang-undang ini tidak lepas dari faktor globalisasi yang mulai masuk ke Indonesia. Globalisasi telah menyebabkan perkembangan perekonomian pesat yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli yang dapat dilakukan dengan menggunakan media internet. Dengan demikian undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli karena seperti diketahui, transaksi menggunakan media internet tidak secara langsung dan tidak dapat disentuh produknya terlebih dahulu sehingga rentan terhadap penipuan. Selain itu karena era globalisasi, jual beli tidak hanya pembelian lokal saja namun sudah sampai ke kancah internasional dengan media *website* yang sangat mudah diakses.<sup>17</sup> Era globalisasi yang disusul dengan perkembangan teknologi digital yang begitu canggih membuat perkembangan dunia maya semakin pesat, tidak saja dalam konteks interaksi sosial antar pengguna internet, tetapi juga merambat pada lahirnya beragam bisnis virtual, baik berbentuk *start up*, *peer to peer lending* (P2PL) untuk sektor *financial service*.<sup>18</sup>

Di sisi lain, tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah agar para penjual

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

<sup>17</sup> Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 30.

<sup>18</sup> Rochati Mafiroh, "Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa *GoSend Instant Courier* melalui Tokopedia, *Jurnal Lex Renaissance* Volume 5 No.1 (2020) : 235-249, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16808>.

mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan usahanya sehingga memberikan kualitas yang baik agar dapat bersaing secara luas baik secara nasional maupun internasional. Dan faktor lainnya, konsumen juga harus mempunyai kesadaran dengan mengedukasi dirinya sendiri bagaimana dalam melakukan aktivitas berbelanja harus berpedoman pada hak dan kewajibannya sehingga menjadi konsumen tidak hanya menuntut dilayani tetapi juga bertanggung jawab.

Perlu di ketahui bahwa prinsip jual beli *online*, pembayaran tidak ada bedanya dengan jual beli pada umumnya. Proses jual beli *online* dengan pembayaran *cash on delivery* juga menimbulkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban pembeli dalam jual beli *online* diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembeli wajib mengikuti dan membaca petunjuk dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, melakukan pembayaran sesuai jumlah nominal yang disepakati, dan turut serta dalam upaya penyelesaian perlindungan konsumen. Kemudahan yang didapatkan dari belanja *online* membuat kegiatan tersebut semakin digemari oleh konsumen Indonesia. Tercatat dalam hasil survei oleh “We Are Social” pada April 2021, sebanyak 88,1% (delapan puluh delapan koma satu persen) pengguna internet di Indonesia lebih suka untuk membeli produk yang diinginkan secara *online*<sup>19</sup>.

Hak dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain, berhak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai seperti yang sudah disetujui tentang keadaan dan nominal barang maupun jasa yang dijual, berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas perilaku pembeli yang memiliki itikad tidak baik, memiliki hak untuk membela diri sepatutnya pada saat penyelesaian sengketa konsumen, berhak mendapatkan pemulihan nama baik jika secara hukum terbukti bahwa kerugian pembeli bukan akibat dari barang atau jasa yang dijual, dan juga hak lainnya yang diatur dalam ketentuan lain.<sup>20</sup> Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, berarti konsumen harus memperhatikan informasi dan prosedur yang tertera pada kemasan, label, brosur, atau situs *web* penyedia barang dan/atau jasa. Hal ini bertujuan

---

<sup>19</sup> Ainul Yaqin, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25 No.6 (2019) : 9-19, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169/2849>.

<sup>20</sup> Maya Novira Purwanti & Achmad Hariri, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2 No1(2022) : 1–10, <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian atau bahaya dalam penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>21</sup>

Tindakan konsumen yang menolak membayar dalam metode pembayaran CoD tersebut kerap kali dialami oleh pelaku usaha. Alasan- alasan yang diberikan konsumen terhadap pengembalian barang tersebut terkadang tidak masuk akal dan tidak termasuk kepada alasan-alasan diperbolehkannya pengembalian barang dalam metode pembayaran CoD. Perbuatan konsumen yang menolak membayar tersebut dapat dikategorikan ke dalam tindakan yang melanggar hak pelaku usaha.

Pelaku usaha mengalami kerugian karena tidak mendapatkan haknyasesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, konsumen juga telah melanggar kewajibannya sebagai pembeli. Upaya perlindungan hukum preventif bagi penjual selaku pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara :<sup>22</sup>

- a. Pelaku usaha atau penjual berkewajiban mencantumkan identitas *store* dalam *website* dan memberikan informasi terkait deskripsi produk secara relevan, jujur dan benar karena informasi yang minim dapat memicu adanya penyalahgunaan dalam proses transaksi seperti penjual dan alamat *website* fiktif.
- b. Pencantuman secara benar dan jelas klausula baku atau syarat dan ketentuan pembelian dari penjual pada akun toko *online* untuk menghindari wanprestasi.
- c. Konfirmasi ulang kepada pembeli terkait pesanan dalam pembelian jumlah besar, data pembeli dan alamat pengiriman. Itu bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dan data administrasi sehingga aman dan melindungi penjual dari pembeli yang nakal.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam kegiatan jual beli yang diakibatkan oleh konsumen yang beritikad tidak baik diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menerima perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Dalam hal kerugian yang dialami oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem pembayaran CoD, maka gugatan akan lebih tepat jika mengacu pada dasar wanprestasi dan bukan atas dasar melanggar hukum, hal ini mengacu pada terhadap kewajiban pelaku usaha yang dilanggar oleh konsumen. Cidera janji

---

<sup>21</sup> Martha Hasanah Rustam dkk, "Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi *Online* dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Riau Law Journal*, Vol 7 No 1(2023) : 1-24, <http://dx.doi.org/10.30652/rj.v7i1.8050>.

<sup>22</sup> I Gede Vera Yudana, *Op.Cit.*

diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Selain itu, jika suatu transaksi dengan sistem pembayaran CoD mengandung unsur pidana seperti penipuan karena menggunakan alamat palsu, maka dapat diproses secara pidana, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (4) yang mengatur penjelasan bahwa “pemberian kompensasi tidak serta merta menghilangkan kemungkinan adanya unsur kesalahan”.

Apabila konsumen melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata- nyata melanggar perjanjian, maka konsumen tersebut telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian mengenai syarat dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen juga telah melanggar Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa konsumen harus mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian suatu barang atau jasa dan konsumen juga wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Sanksi terhadap konsumen, dalam hal ini secara teoritis perlindungan hukum yang represif tidak dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran kerugian yang diderita oleh pelaku usaha. Membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, dan membayar biaya pengadilan jika dibawa ke pengadilan. Perselisihan yang timbul antara penjual dan pembeli pada dasarnya diatur cara penyelesaiannya oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa artinya para pihak yang bersengketa dapat berunding atau sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Dalam melakukan perjanjian toko *online* tentunya para pihak harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), karena para pihak ikut serta mengadakan perjanjian melalui internet dan media elektronik. Dalam hal pemesan barang menggunakan akun atau data palsu, tentunya “konsumen” harus dituntut sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 45A ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada dasarnya bagi penjual

apabila melanggar ketentuan Undang-undang maka akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Pelanggaran yang dilakukan pembeli tidak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, sehingga berlaku ketentuan hukum pidana apabila perbuatan pembeli memenuhi unsur tindak pidana. Pesanan palsu sebagai salah satu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pembeli diatur dalam ketentuan pidana Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ketentuan pidana ini berlaku apabila perbuatan pembeli memenuhi unsur penipuan. Apabila terjadi penipuan yang dilakukan oleh pembeli sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual kurang dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka penipuan tersebut tergolong penipuan ringan dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan. Terlepas dari apakah tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana ringan, atau kerugian yang diderita penjual hanya sedikit, pelakunya harus mendapat hukuman untuk memberikan efek jera di hari lain dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di hari lain.

## **HAMBATAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MENGGUNAKAN CARA *CASH ON DELIVERY* (COD)**

Tata cara pengembalian barang dengan metode *cash on delivery* sama dengan metode lainnya. Pembeli dapat meminta pengembalian barang kepada penjual agar penjual mendapat notifikasi atau pemberitahuan, setelah itu penjual akan meminta bukti bahwa barang tersebut memang tidak sesuai, biasanya melalui video *unboxing* atau foto produk agar dengan bukti ini penjual dapat mengganti barang atau pengembalian uang.

Terdapat beberapa kasus banyak pembeli yang tidak memperhatikan proses metode pembayaran CoD, adapula yang tidak membayar barang pesannya padahal sudah dikirim dengan berbagai alasan tanpa konfirmasi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan kurir mengembalikan barang kepada penjual. Namun pengembalian barang dapat dilakukan sesuai prosedur seperti yang dijelaskan di atas. Selain itu, banyak pembeli yang sengaja menghindari kurir saat pesannya diantar pulang sehingga menyebabkan kurir harus mengembalikan pesannya kepada penjual, hal ini tentunya sangat merugikan penjual.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi kerugian dalam jual beli *online* tidak hanya dialami oleh pembeli saja, namun kerugian tersebut juga bisa dialami oleh penjual. Penjual yang berada dalam situasi dan membutuhkan kepastian dari pemerintah mengenai keadaan tersebut dihadirkan dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, selain memberikan perlindungan terhadap pembeli dalam undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap penjual sehingga penjual dan pembeli dapat memperoleh kepastian hukum. Pembeli memiliki posisi yang seimbang. Dan tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah agar para penjual mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan usahanya sehingga memberikan kualitas yang baik agar dapat bersaing secara luas baik secara nasional maupun internasional. Dan faktor lainnya, konsumen juga harus mempunyai kesadaran dengan mengedukasi dirinya sendiri bagaimana dalam melakukan aktivitas berbelanja yang harus berpedoman pada hak dan kewajibannya sehingga menjadi konsumen tidak hanya menuntut dilayani tetapi juga bertanggung jawab.

Kenyataannya di lapangan, implementasi undang-undang ini belum maksimal. Hal ini disebabkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran tentang bagaimana mempertahankan haknya. Parahnya lagi jika barang yang dibeli harganya murah, sehingga malas menindaklanjutinya karena gengsi atau menganggap masalahnya sepele. Dengan begitu, persoalan berbelanja dengan CoD seolah tak ada habisnya karena selain kurangnya edukasi, juga kurangnya kesadaran untuk membela hak sesuai prosedur yang ada. Upaya perlindungan hukum terhadap perselisihan yang terjadi dalam jual beli *online* antara pelaku usaha dengan konsumen pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Pentingnya upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi subjek hukum untuk memperoleh segala haknya. Lebih lanjut, apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, maka dengan adanya upaya perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman dan perlindungan penuh terhadap subjek hukum yang menjadi korban. Meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha, namun hal ini menjadi permasalahan baru dalam hukum sipil. Seorang pelaku usaha/penjual yang jual beli *online* di salah satu *marketplace* menceritakan nasib yang menimpanya di media sosial, mengenai pemesanan mainan yang dijualnya di *marketplace* tersebut dengan sistem pembayaran CoD, namun konsumen tidak melakukan pembayaran sekalipun. Padahal barang pesanannya sudah dibuka dengan alasan tidak mempunyai uang. Pelaku usaha kemudian mencoba menghubungi konsumen melalui nomor ponsel yang diberikan pada saat transaksi, namun konsumen mengaku masih berstatus pelajar SD.

Pelaku usaha ini mengaku sering mendapat pelanggan seperti itu, bahkan ketika ia berhasil berkomunikasi dengan orang yang mengaku sebagai orang tua dari anak-anak yang

melakukan pemesanan di toko *online* miliknya, orang tua tersebut tidak mau melakukan pembayaran dengan alasan mereka tidak membuat pesanan dan tidak mengetahui bahwa anaknya yang memesan. Alasan orang tua menolak melakukan pembayaran transaksi jual beli *online* di salah satu *marketplace* menggunakan CoD tidak dapat dibenarkan, apalagi dengan alasan tidak mengetahui kapan anaknya melakukan transaksi yang dimaksud. Orang tua bisa dikatakan lalai dalam mengawasi tindakan anaknya yang kemungkinan besar melakukan transaksi tersebut menggunakan rekening orang tuanya. Hendaknya orang tua beritikad baik dengan tetap melakukan pembayaran agar tidak merugikan penjual yang mengirimkan paket berisi objek penjualan (mainan). Kerugian dalam transaksi jual beli *online* di salah satu *marketplace* CoD seperti yang telah dijelaskan di atas jelas ditanggung oleh penjual sebagai pelaku usaha. Kerugian materil yang diakibatkan oleh tindakan konsumen individu tersebut sangat bervariasi dari segi nominal, seperti untuk jual beli mainan misalnya, kerugian materilnya mungkin hanya kecil. Hal ini pada akhirnya menyebabkan para pelaku usaha enggan untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke ranah hukum, karena tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dan akan ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan.

Hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya hanya bisa dikeluhkan oleh para pelaku usaha di media sosial, sehingga dapat menjadi peringatan bagi para pelaku usaha lainnya yang juga menggunakan opsi CoD dalam bertransaksi, serta agar konsumen sedikit memahami keluhan para pelaku usaha, dan tidak akan meniru mereka. Perbuatan oknum konsumen seperti yang diberitakan dan diuraikan penulis sebelumnya masuk dalam kategori wanprestasi, karena oknum konsumen tersebut tidak melakukan apa yang telah disepakatinya. Dalam hal ini tidak melakukan pembayaran padahal telah diperjanjikan untuk melakukan pembayaran dengan CoD.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam kegiatan jual beli yang disebabkan oleh konsumen yang beritikad buruk diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang mempunyai niat buruk. Dalam hal kerugian yang dialami oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem pembayaran CoD, maka gugatan akan lebih tepat jika mengacu pada dasar wanprestasi dan bukan atas dasar melanggar hukum, hal ini mengacu pada kewajiban pelaku usaha yang dilanggar oleh konsumen. Cedera janji diatur

dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Selain itu, apabila transaksi dengan sistem pembayaran CoD mengandung unsur pidana seperti penipuan karena penggunaan alamat palsu, maka dapat diproses secara pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (4) yang menjelaskan bahwa “pemberian ganti rugi tidak serta merta menghilangkan kemungkinan adanya unsur kesalahan”.

Kenyataannya di lapangan, implementasi undang-undang ini belum optimal. Hal ini disebabkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran bagaimana mempertahankan haknya. Ini diperparah, jika barang yang dibeli memiliki harga yang murah sehingga malas menindaklanjutinya karena gengsi atau menganggap masalahnya sepele. Dengan begitu, permasalahan berbelanja dengan CoD seolah tak ada habisnya karena selain kurangnya edukasi, juga kurangnya kesadaran untuk menjaga hak sesuai prosedur yang ada. Upaya perlindungan hukum terhadap perselisihan yang terjadi dalam jual beli *online* antara pelaku usaha dengan konsumen pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Namun dalam kasus penelitian, kerugian yang disebabkan oleh konsumen yang masih di bawah umur dan belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, hingga saat ini belum ada aturan mengenai penyelesaian sengketa jual beli *online* antara pelaku usaha dan konsumen. Jika salah satu pihak masih di bawah umur, yang mana ia belum mempunyai kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat hukum yang dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. “Pengaruh Pengguna *E-commerce* terhadap Transaksi Online Menggunakan Konfirmasi Faktor Analisis”. *Jurnal Faktor Exacta* Volume1 Nomor 1(2018) :7-16, <http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v1i1.2306>.
- Andini, Pratiwi Puspitho dan Muhammad Farhan Alwiqori. “Perlindungan Konsumen Melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota,” *Riau Law Journal* 6, no. 1(2022): 135–56., <http://dx.doi.org/10.d30652/rlj.v6i1.7934>.
- Berata, Bagus Made Bama Anandika dan IGN Parikesit Widiatedja. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara *Hit and Run*". *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.01 (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18932>.

- Fahmi, Shalman, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Sistem *Cash on Delivery*”, *Kertha Desa* 11 no .5 (2023): 2497- 2506, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/89994/50044>.
- Handayani, Fajar Nugroho dan Ahmad Raihan Harahap. *Hukum Perlindungan Konsumen*,. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani. 2021.
- Hasan, Athellya, TS Reza. “Analisis Penerapan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online pada Aplikasi *Marketplace* Toko *Deals of the Day*. *JAMBIS : Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 1 Nomor 2 (2021) : 114-118, <https://doi.org/10.31334/jambis.v1i2.1480>.
- Jayadi, Melly Febriani & Ida Bagus Suryawan. “Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, vol 8 no 1 (2020): 10-17, <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2020.v08.i01.p02>.
- Mafiroh, Rochati. “Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa *GoSend Instant Courier* melalui Tokopedia, *Jurnal Lex Renaissance* Volume 5 No.1 (2020) : 235-249, <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16808>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- N, Annisa Putri, Abdurahman Konoras dan Mohammad Hero Soepono. “Tanggung Jawab para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Lex Privatum* Vol.9. No. 6(2021) : 16-25, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34797>.
- Purwanti, Maya Novira & Achmad Hariri, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2 No1(2022) : 1–10, <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Rustam, Martha Hasanah, dkk, “Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi *Online* dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Riau Law Journal*, Vol 7 No 1(2023) : 1-24, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8050>.
- Sadad, Anwar. “Perlindungan Hukum terhadap Transaksi *E-Commerce Lovebird* berdasarkan Undang undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal USM Law Review* Vol 1 No 2 (2018) : 158-172, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>.

- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>.
- Suriyadi. “Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode *Cash on Delivery*”, *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 3 no 1 (2021) : 35, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v3i1%20Juni.22137>.
- Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, dan Poni Sukaesih Kurniati. “Penggunaan Digital Payment pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2022): 55–65., <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.39452>.
- Yaqin, Ainul. “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25 No.6 (2019) : 9-19, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169/2849>.
- Yudana, I Gede Vera, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem *Cash on Delivery* pada *Marketplace*”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol 3 No 3 (Desember 2022) : 379-385, <https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5770.379-385>.
- Zulaeha, Mulyani. “Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara *Online*,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, 2 (2019) : 176, <http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.125>.